



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 1995,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja,
Kewarganegaraan : Indonesia. Alamat : Dusun Panualan
RT:-/RW:- Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, Kabupaten
Landak Dimana berdasarkan Surat Kuasa bermaterai Cukup telah
memberikan kuasa kepada :

Lamran, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Lamran, S.H. & Rekan,
beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82
RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten
Landak, Hp. 0852 1539 0738, Kalimantan Barat, Email :
lamran973@gmail.com Untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di
persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan
tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 28 Februari 2024 di bawah register
perkara perdata permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 1995, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-23102017-0067, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 24 Oktober 2017;
2. Bahwa, Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bernama : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa, Tahun Kelahiran Pemohon sebagaimana poin 2 (dua) tersebut di atas tidak sama dengan Tahun Kelahiran Pemohon yang ada dalam dokumen Pemohon lainnya seperti dalam Ijazah Pemohon yang tertulis Pemohon : Tora, Tempat dan Tanggal Lahir di Panualan, 18 Oktober 2005;
4. Bahwa, Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang akan Pemohon perbaiki tersebut dari nama : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 1995, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-23102017-0067, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 24 Oktober 2017 dan untuk selanjutnya menyebut dirinya dengan nama lengkapnya : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 2005, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya berupa Ijazah, yang dimiliki Pemohon, oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang Kabupaten Landak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 1995, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-23102017-0067, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 24 Oktober 2017 dan untuk selanjutnya menyebut dirinya dengan nama lengkapnya : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 2005, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan melalui Kuasanya, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-23102017-0067 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama Tora , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah tingkat pertama, Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Tora, Tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6108083005080038, tanggal 6 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga USU, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kesalahan Identitas Nomor : 140/13/03/PEM/2024 , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Tora yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan pemohon adalah memperbaiki penulisan tahun kelahiran pemohon dalam akta kelahiran;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada saat awal pengurusan akta diuruskan oleh orang lain;
 - Bahwa yang menguruskan pembuatan akta kelahiran anak saksi tersebut adalah Aman;
 - Bahwa sebenarnya anak saksi yang bernama Tora ini lahir tahun 2005 namun di akta kelahirannya ditulis 1995;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama diperbaikinya akta kelahiran anak pemohon ini adalah supaya sesuai dengan yang dokumen Ijazah sekolah Pemohon untuk dapat melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut karena terjadi ketidak sesuaian kemudian oleh saudara aman ditype-x dan ditulis sendiri tahun 2005;
- 2. Saksi Usir dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi om dari pemohon atau adik sepupu dari ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran pemohon dalam akta kelahiran;
 - Bahwa Nama lengkap Pemohon adalah Tora, Pemohon lahir di Panualan tanggal 18 Oktober 2005;
 - Bahwa di Akte Kelahiran Pemohon tanggal lahir Pemohon tertulis 18 otober 1995;
 - Bahwa Pemohon 6 (enam) bersaudara Anak pertama bernama 1., Nyala, 2.Mimi, 3. Janel, 4.Jaklin, 5. Rangga, 6. Tora, tora anak ke-6 (enam);
 - Bahwa saat kelahiran Tora saksi tidak menengok karena walaupun satu Kecamatan tapi beda Desa, dan jarak tempuh menuju tempat tinggal Tora memakan waktu perjalanan satu jam namun jalannya jalan Desa sulit ditempuh;
 - Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini ke pengadilan Pemohon pernah mendatangi kantor DUKCAPIL namun disarankan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut melalui Pengadilan untuk membuat Penetapan;
 - Bahwa tujuan utama diurusnya perbaikan tahun kelahiran pemohon ini adalah untuk kesesuaian data kependudukan pemohon dan memudahkan segala urusan administrasi pemohon dalam melanjutkan pendidikannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan identitas dalam akte kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Usu dan Saksi Usir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1.Usu dan saksi 2. Usir Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun Panualan RT:-/RW:- Desa Moro Betung, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemohon ialah untuk melakukan perubahan penulisan tahun kelahiran dalam akta sehingga hal yang demikian dipandang tidak termasuk merupakan hal-hal yang dilarang sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi tujuan pemohon terhadap permohonannya ini bukan merupakan permohonan yang dilarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut diatas

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Hakim perlu menilai dan mempertimbangkan mengenai kebenaran dalil permohonan pemohon dikaitkan dengan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan setiap petitum mulai dari petitum pertama hingga petitum terakhir;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pertama pemohon yakni permohonan kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pemohon memohon agar Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 1995, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-23102017-0067, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 24 Oktober 2017 dan untuk selanjutnya menyebut dirinya dengan nama lengkapnya : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 2005, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum surat permohonan pemohon tersebut diketahui bahwa pemohon bertujuan meminta agar dapat mengurus perubahan data tahun kelahiran yang tertulis pada akta kelahiran yaitu tahun 1995 menjadi sesuai dengan data yang sebenarnya yaitu tahun 2005;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa nama dan data lahir merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitasnya tersebut, dan bagi penyelenggara pemerintahan kepentingan identitas seseorang tersebut adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa seseorang berhak untuk mengubah identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti akta kelahiran dan Ijazah sekolah menengah pertama (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2) diketahui bahwa terdapat perbedaan data identitas pada kedua alat bukti tersebut yaitu perbedaan tahun kelahiran, dimana pada data akta kelahiran, tertulis tahun 1995 sedangkan pada ijazah tertulis 2005;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/D-SMP/K13/2370092 atas nama Tora serta keterangan dua orang saksi bernama Saksi Usu dan Saksi Usir diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Tora dan lahir pada tanggal 18 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan bahwa permohonan ini ditujukan untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sehingga dengan demikian petitum kedua beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yakni Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari, untuk segera melaporkan salinan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai suatu peristiwa penting pencatatannya merupakan bagian dari Pelayanan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 41 angka (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Nomor: 6108-LT-23102017-0067 tanggal 24 Oktober 2017 maka diperoleh fakta hukum bahwa Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, dan berdasarkan Bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Tora yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diketahui saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Landak oleh karena itu maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon oleh karena perkara ini merupakan perkara *Voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk kedalam perkara *Voluntair* dimana pihak dalam perkara hanyalah Pemohon, maka terhadap segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum pertamanya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 1995, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-23102017-0067, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 24 Oktober 2017 dan untuk selanjutnya

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut dirinya dengan nama lengkapnya : Tora, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Panualan, 18 Oktober 2005, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah Usu dan Ibu Langu;

3. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran Nomor: 6108-LT-23102017-0067 tertanggal 24 Oktober 2017 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu , tanggal 13 Maret 2024, oleh: Astrian Endah Pratiwi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Marlinda Paulina Sihite, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nba